KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR: 054/UN6.D/KEP/FMIPA/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, dan Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio pada Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kepala Laboratorium pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Padjadjaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Februari 2021 ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 14 Februari 2017

a.n. REKTOR
DEKAN FMIPA UNPAD

PROF. DR. SUDRADJAT, MS
NIP 19580519 198601 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristek dan Dikti;
3. Inspektur Jenderal Kemenristek dan Dikti;
4. Direktur Jendral Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kemenristek dan Dikti;
5. Kepala KPPN di Bandung;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kemenristek dan Dikti;
7. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
8. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
9. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
10. Para Direktur Universitas Padjadjaran;

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran
Nomor 054/UN6.D/KEP/FMIPA/2017
Tanggal 14 Februari 2017

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Jamaludin Al - Anshori, M.Sc.	19780531 200312 1 002	Kepala Laboratorium Aplikasi Kimia dan Pelayanan
	Safri Ishmayana, S.Si., M.Sc.	19801227 200604 1 002	Kepala Laboratorium Biomolekuler Kesehatan dan Pangan
2	Otong Nurhilal, S.Si., M.Si.	19690828 199512 1 001	Kepala Laboratorium Fisika Energi
3	Dr. Keukeu Kaniawati Rosada, M.Si.	19751019 200801 2 003	Kepala Laboratorium Biologi Lingkungan
4	Drs. Joko Kusmoro, MP	19600801 199101 1 001	Kepala Laboratorium Taksonomi
5	Budy Santoso, S.Si., MT.	19740110 199903 1 003	Kepala Laboratorium Geofisika
6	Anggie Susilawati, S.Si., M.Si.	19860102 201212 2 003	Kepala Laboratorium Komputasi dan Instrumentasi Geofisika
7	Rudi Rosadi, S.Si., M.Kom.	19760723 200812 1 001	Kepala Laboratorium Sistem Informasi Manajemen dan Multimedia (SIMUL)
8	Erick Paulus, S.Si., M.Kom.	19820318 200604 1 001	Kepala Laboratorium Robotika, Artificial Intelligence, dan Citra Digital (RAID)

a.n. REKTOR
DEKAN FMIPA UNPAD

PROF. DR. SUDRADJAT, MS
NIP 19580519 198601 1 001